

**PANDANGAN ABU HANIFAH TENTANG WALI NIKAH:
STUDI TINJAUAN NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

GUSTI RIAN SAPUTRA

18103050058

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

196608011993031002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Berdasarkan perspektif hadis ada tiga golongan pandangan mengenai wali nikah, yakni pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan dan mewajibkan dengan syarat. Pandangan yang mewajibkan hadirnya wali nikah dalam sebuah perkawinan berasal dari kelompok mayoritas yakni tiga imam besar yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Malik. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sebaliknya, yakni tidak mewajibkan wali nikah sebagai rukun dari perkawinan. Adapun pandangan yang mewajibkan dengan syarat seperti tidak boleh memaksa, perempuan harus bebas memilih pasangannya sendiri dan kuasa seutuhnya ada ditangan perempuan datang dari perkembangan pemikiran ulama kontemporer. Permasalahan muncul ketika orang tua selaku wali terlalu mengintervensi hak dan kuasa dari seorang perempuan. Sehingga membuat perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika orang tuanya memaksa menikah. Selain itu, keharusan yang bersifat memaksa dari wali menimbulkan masalah baru yang biasa diistilahkan sebagai "kawin paksa." Hal ini akan membuat dilema mengenai keabsahan dari kehadiran wali nikah.

Jenis penelitian ini *library research* dan menggunakan pola deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan teori yang digunakan adalah hukum progresif. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah wali nikah bukan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga kehadiran wali dalam perkawinan bukan merupakan suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. Perempuan dewasa menurutnya telah memiliki akal dan pikiran yang bijak dalam memutuskan suatu hal. Sehingga tidak diperlukan lagi wali yang bertindak sebagai walinya dalam memutuskan suatu perkara, termasuk wali nikah dalam perkawinan. Namun, pengecualian untuk perempuan yang belum *baligh* karena dianggap belum mampu untuk memutuskan suatu perkara. Adapun penyebab pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah berbeda dengan imam mazhab lainnya dikarenakan berbagai faktor, seperti letak geografis tempat tinggal, orientasi berfikir, metode pengambilan hukum dan ulama rujukannya. Sementara implikasi hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah ini terjadi pada beberapa aspek, yakni implikasi sosiologis, politik dan budaya.

Kata Kunci: *Pandangan, Imam Abu Hanifah, Wali Nikah, Normatif, Implikasi Hukum.*

ABSTRACT

Based on the perspective of hadith, there are three groups of views regarding marriage guardians; the opinion that requires, does not obligatory and not obligatory with conditions. The view that requires the presence of a marriage guardian in a marriage comes from the majority group, namely the three high priests consisting of Imam Shafi'i, Imam Hambali and Imam Malik. Meanwhile, Imam Abu Hanifah has the opposite view, namely not requiring a marriage guardian as a pillar of marriage. As for the view that requires conditions such as not being forced, women must be free to choose their own partners and the full power is in the hands of women, coming from the development of contemporary ulama thought. Problems arise when parents as guardians overly interfere with the rights and powers of a woman. This makes women unable to do anything when their parents force them to marry. In addition, the coercive requirement of the guardian creates a new problem commonly referred to as "forced marriage." This will create confusion regarding the legitimacy of the presence of a marriage guardian.

This research is qualitative and uses a normative approach. The author uses descriptive patterns and library research techniques in explaining the results of this study. The theory used is progressive law, by describing the results of the research in a descriptive-analytic manner. The data analysis in this research uses the technique of Mules and Huberman which consists of reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusions.

The results of this study indicate that according to Imam Abu Hanifah the guardian of marriage is not part of the pillars of marriage. So that the experience of the guardian in marriage is not an obligation and does not affect the validity of a marriage. Mature women already have reason and wise thoughts in deciding a thing. Thus, there is no need for a guardian in deciding a case, including a marriage guardian in a marriage. However, this is excluded for women who are still not mature because they are considered unable to decide cases. The cause of Imam Abu Hanifah's view of marriage guardians is different from other mazhab due to various factors, such as geographical location of residence, orientation of thought, method of taking the law and referring scholars. Meanwhile, the impact of Imam Abu Hanifah's view on marriage guardians occurs in several aspects, namely sociological, political and cultural impacts.

Keywords: *Views, Imam Abu Hanifah, Guardian of Marriage, Normative.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gusti Rian Saputra

Kepada :

**Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gusti Rian Saputra
NIM : 18103050058
Judul Skripsi : **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG
WALI NIKAH : STUDI TINJAUAN NORMATIF
DAN IMPLIKASI HUKUM**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-931/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ABU HANIFAH TENTANG WALI NIKAH : STUDI TINJAUAN
NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUSTI RIAN SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050058
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62a028138123

Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED




Valid ID: 62b982f36a7c2

Penguji I
Dra. Hj. Ermí Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 62c2ef028f96

Penguji II
Yasin Ba'di, S.Ag, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 62cb799e1773f

Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Rian Saputra
NIM : 18103050058
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Gusti Rian Saputra
18103050058

MOTTO

“Allah akan memberikan kedudukan mulia kepada siapa saja yang beriman dan mengerjakan kebajikan.”

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” [Q.S. an-Nur (24): 55]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama, ribuan lantunan syukur dan pujian tidak akan pernah habis-habisnya disampaikan kepada Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan amanah intelektual ini selaku akademisi kampus. *Kedua*, ikhtiar untuk mendoakan atas perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. tidak akan pernah henti-hentinya penulis berikan. Sebab atas uswah dan risalahnya penulis mampu tetap kokoh menuntaskan jihad akademis ini meski terdapat rentetan cobaan dan ujian. Hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, saya persembahkan karya akademis ini kepada orang yang tidak pernah bosan memberikan kasih dan sayang, waktu dan pikirannya, serta doa dan harapannya kepada penulis, yakni Ibunda Nurmayanti dan Ayahanda Ahmad Charom. Penulis menyadari sampai kapanpun tidak akan pernah mampu membalas jasa mereka berdua, meski diberi umur ribuan tahun, kesehatan hingga hari kiamat ataupun kekayaan melimpah tujuh generasi. Semoga Allah hadiahkan tempat terbaik disisi-Nya kelak, yakni surga firdaus, tempat berkumpulnya orang-orang yang Allah SWT. cintai.

Keempat, penulis persembahkan karya kecil ini kepada keluarga besar Ahmad Charom, guru-guru, para dosen, teman-teman aktivis, sahabat-sahabat, kolega aktivis Masjid Tamtama, dan semua orang yang telah berkenan membimbing serta menasehati penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalih suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam konteks penulisan ini bahasa yang dimaksud adalah dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Adapun transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987**. Adapun transliterasi yang dimaksud dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | be |
| ت | Ta‘ | T | te |
| ث | Ša‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha‘ | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿAin | ʿ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ʿel |
| م | Mim | M | ʿem |
| ن | Nun | N | ʿen |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ʾ | apostrof |
| ي | Ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
|---------------|---------|---------------------|

| | | |
|---------|---------|--------|
| عِدَّةٌ | ditulis | 'iddah |
|---------|---------|--------|

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | ḥikmah |
| عِلَّةٌ | ditulis | 'illah |

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----------|--------|---------|---|
| 1. | --- َ --- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | --- ِ --- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | --- ُ --- | Dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْتَى | ditulis ditulis | ā Unṣā |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوْبَيْنِ | ditulis ditulis | ī al-'Ālwānī |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û 'Ulûm |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غُرَيْهِم | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati زُول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| إِلْنِ شَكْرَمْتِ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنِ | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
|------------|---------|------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|

2. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang biasa dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan bahasa Arab, akan tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Ucapan syukur tidak akan pernah habis-habisnya diberikan kepada sang pemerkasa alam semesta atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW. Semoga Allah. SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat mengadopsi akhlak dan adab sang Nabi.

Pada mulanya penulis sempat terkendala dengan proses penulisan laporan tugas akhir ini karena disebabkan hal-hal di luar ekpektasi penulis. Hingga akhirnya Allah SWT. perkenankan penulis selesaikan karya akademis ini dengan judul **“PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WALI NIKAH : STUDI TINJUAN NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM.”**


Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam teknis kepenulisan maupun hal-hal substantif lainnya. Untuk itu penulis sangat terbuka pada masukan dan saran dari hadirin pembaca sekalian. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang

telah mesupport dan mendukung upaya penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, di antara sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. atas bimbingan dan masukannya selama proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Ayahanda Ahmad Charom dan Ibunda Nurmayanti beserta saudara dan keluarga besar tercinta.
7. Pengurus Ta'mir dan Aktivis Masjid Tamtama Prawirotaman Yogyakarta.
8. Bunda Indry selaku Ketua Cabang Yayasan Gemilang Bersama Qur'an (GBA) Kayana.
9. Aktivis Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Yogyakarta Besar, Pengurus dan Pengawas Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Founder serta Pengurus Komunitas Meja Aksara.
10. Saudara kandung Dewi Nurmala Sari, Dwi Prayetno, Tri Wulandari dan saudara sepupu Astri Arnamalia atas berkat doa dan bantuannya yang tiada tara.

Demikian kata pengantar ini saya sampaikan. Ucapan terimakasih selalu saya haturkan kepada seluruh pihak, teman dan kerabat yang mendukung setiap detik perjalanan dalam hidup saya. Permohonan maaf dari hati saya sampaikan karena tidak dapat menyebutkan nama satu persatu di dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT. membalas setiap kebaikan siapa saja yang menunaikannya.

Yogyakarta, 22 Mei 2022 M
23 Syawal 1443 H



Gusti Rian Saputra
18103050058



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN COVER..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| MOTTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| 1. Halaman Terjemahan..... | I |
| 2. Halaman Daftar Riwayat Hidup | XI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pintu awal dari sebuah peradaban adalah perkawinan. Dampak perkawinan yang melahirkan pranata sosial terkecil yang disebut sebagai “keluarga” menjadi tolak ukurnya.¹ Keluarga yang ideal tentu menjadi harapan bersama sehingga dapat menjadi pondasi awal dakwah Islam sebenarnya. Namun, bagaimana jadinya bila keabsahan dari sebuah perkawinan bermasalah karena tidak memenuhi rangkaian rukun dan syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Tentu akan berdampak pula pada idealitas dari keluarga yang terbentuk nantinya.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahannya. Juhur ulama merumuskan bahwa ada empat rukun perkawinan dengan berbagai syarat di dalamnya. Keempat rukun tersebut diantaranya, yakni mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi.² Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga

¹ Rusmadi dan Komarudin Soleh, “Pranata-Pranata Sosial dalam Islam,” *I’TIBAR: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03:06 (Mei 2016), hlm. 33.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-Kattani dkk, Cet. 1 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 46.

mengharuskan adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali nikah dan *ijab qabul*.³

Salah satu topik yang menarik dalam isu Hukum Keluarga Islam hingga saat ini adalah perbincangan mengenai wali nikah. Pasalnya pada tataran ulama mazhab tidak ditemukan satu pendapat tunggal mengenai hukum adanya wali dalam perkawinan.⁴ Terdapat perbedaan mengenai cara pandang keharusan adanya wali yang menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan.

Berdasarkan perspektif hadis ada tiga golongan pandangan mengenai wali nikah, yakni pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan dan mewajibkan dengan syarat.⁵ Pandangan yang mewajibkan hadirnya wali nikah dalam sebuah perkawinan berasal dari kelompok mayoritas yakni tiga imam besar yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Malik. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sebaliknya, yakni tidak mewajibkan wali nikah sebagai rukun dari perkawinan. Adapun pandangan yang mewajibkan dengan syarat seperti tidak boleh memaksa, perempuan harus bebas memilih pasangannya sendiri dan kuasa seutuhnya ada ditangan perempuan datang dari perkembangan pemikiran ulama kontemporer.

Permasalahan muncul ketika orang tua selaku wali terlalu mengintervensi hak dan kuasa dari seorang perempuan. Sehingga membuat

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.

⁴ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *Miqot*, Vol. 33:2 (Desember 2019), hlm. 205.

⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika orang tuanya memaksa menikah dengan bukan kehendaknya atau tidak memberikan izin menikah terhadap pilihannya. Selain itu, keharusan yang bersifat memaksa dari wali menimbulkan *problem* baru yang biasa diistilahkan sebagai “kawin paksa.”⁶ Hal ini akan membuat dilema mengenai keabsahan dari adanya wali nikah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wali Nikah : Studi Tinjauan Normatif dan Implikasi Hukum”**.

Ada beberapa alasan penting mengapa penulis mengangkat judul penelitian bertema wali nikah dengan menggunakan perpektif Imam Abu Hanifah ini. *Pertama*, Belum adanya penelitian yang fokus menelusuri dan membedah pandangan dari Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Beberapa penelitian sifatnya studi perbandingan antara pandangan Imam Abu Hanifah dengan imam yang lainnya. Sehingga penulis pikir perlu untuk mengkhususkan penelitian ini pada pandangan Imam Abu Hanifah.

Kedua, menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam lagi mengenai penyebab *furu'iyah* (perbedaan) dalam memandang persoalan wali nikah. Hal ini dikarenakan sesuatu hal yang bersifat prinsipel atau substantif dalam syariat agama Islam, yakni dalam konteks perkawinan. Harapannya melalui penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hukumnya dan menelusuri

⁶ Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 5:1 (Juni 2010), hlm. 84.

penyebab terjadinya perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan imam lainnya. Sehingga dapat menyikapinya dengan lebih bijak lagi.

Ketiga, Abu Hanifah dipilih bukan tanpa alasan. Ulama satu ini terkenal dengan pandangannya yang cukup unik. Beberapa kali sempat berbeda pandangan dengan imam besar lainnya, terutama dalam konsep hukum Islam. Selain itu, latar tempat tinggal dan *culture* daerah yang berbeda dengan daerah lainnya dapat menjadi faktor. Tentu ada alasan dan pertimbangan panjang yang melatarbelakanginya pula. Sehingga membuat Abu Hanifah mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan imam lainnya. Penulis pikir perlu pula untuk mengkaji lebih dalam lagi secara spesifik mengenai pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Selain itu perlu pula untuk menganalisa penyebab dan atau alasan yang melatarbelakangi mengapa Imam Abu Hanifah menilai bahwa perempuan tidak perlu wali dalam melangsungkan perkawinannya. Sehingga dapat menilai adanya perbedaan yang terjadi dalam ranah konsep hukum keluarga Islam dengan kaca mata objektif.

Keempat, Berbicara mengenai wali nikah, sama halnya dengan membicarakan hak *ijbar*. Karena sejatinya wali berdasarkan beberapa ulama memiliki hak dan wewenang melaksanakan *ijbar* tersebut. Permasalahannya muncul bila perempuan dalam hal ini berkedudukan sebagai seorang anak tidak bersepakat dengan pilihan jodoh walinya. Namun, disisi lain perempuan tidak dapat menolak karena kuasa wali jauh lebih besar darinya. Sehingga terjadilah

“kawin paksa” yang dilakukan oleh wali. Bahkan “kawin paksa” ini menjadi fenomena tersendiri dalam isu hukum keluarga Islam.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, telah jelas alasan dan landasan penulis memilih tema penelitian tentang Perempuan dan Hukum ini. Sehingga penting untuk dilanjutkan proses penelitian pada tahap selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah bagi perempuan?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan implikasi hukum tentang pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah bagi perempuan.
 - b. Mengetahui tinjauan normatif beserta implikasi hukum pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah bagi perempuan.
2. Kegunaan

Ada beberapa kegunaan yang diharapkan akan berdampak pada penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti

dalam aspek teoritis, praktis dan filosofis sebagaimana berikut:

- a. Aspek Teoritis

Konsep teoritis ini menitikberatkan pada pengkajian masalah dengan berdasarkan serangkaian identifikasi teori dalam bentuk deskripsi berbagai referensi.⁷ Adapun kegunaan dalam aspek teoritis meliputi hal-hal yang berkaitan dengan khazanah ilmu pengetahuan. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang perkawinan. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian bertema wali nikah selanjutnya. Sehingga kajian dan penelitian bertema wali nikah ini dapat berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.

b. Aspek Praktis

Praktik merupakan segala hal yang berkaitan dengan implementasi dari sebuah wacana sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan sebuah teori.⁸ Adapun kegunaan dalam aspek praktis pada penelitian ini meliputi kegunaan-kegunaan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup perkawinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi alternatif pertimbangan pihak yang berkepentingan dalam melahirkan kebijakan dan produk hukum bertema wali nikah.

c. Aspek Filosofis

⁷ Ismail Marzuki Wekke dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 80-81.

⁸ "Praktik," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, akses 9 September 2021

Kegunaan dalam aspek filosofis terletak pada paradigma baru yang dilahirkan mengenai keadilan gender dalam lingkup perkawinan. Penulis ingin memastikan bahwa apakah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki ketika perempuan telah tumbuh dewasa berdasarkan pada pandangan Abu Hanifah, dalam hal ini menikah tanpa adanya wali. Sehingga keadilan dan kesetaraan dalam Islam dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian dari Khoiruddin Nasution dengan judul “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis.”⁹ Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai wali nikah dengan membedah hadis-hadis yang relevan. Adapun hasilnya terdiri dari 3 hal. Pertama, pandangan mazhab Hanafi dianggap aneh di Indonesia karena berbeda sendiri dengan pandangan mazhab lainnya, yakni membolehkan menikah tanpa adanya wali. Kedua, mayoritas mazhab mengharuskan adanya wali sebagai syarat sah perkawinan. Ketiga, mengharuskan adanya wali, namun otoritasnya terbatas. Dalam konteks hubungannya dengan penelitian penulis terdapat kesamaan tema, yakni wali nikah. Namun terkait dengan konsen penelitian, objek penelitian, metode penelitian dan tinjauan yang digunakan berbeda.

Kedua, penelitian dari Firman Adhari dengan judul “Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi atas Metodologi Istinbath Hukum

⁹ Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis...,” hlm. 205-215.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.”¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang sama dengan penulis, yakni metode kualitatif normatif dan teknik *library research*. Namun, penelitian ini fokus membedah dua aspek sekaligus, yakni wali dan saksi dengan menggunakan dua perspektif mazhab. Tentu berbeda dengan penelitian penulis yang konsen pada pandangan satu perspektif dan satu aspek saja, yakni perspektif Imam Abu Hanifah dan fokus pada aspek perwalian. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam nikah tanpa wali tidak sah alias batal. Sedangkan metode istinbath yang digunakan sama seperti pada umumnya, yakni al-Qur’an dan hadis, hanya saja ada tambahan metode seperti ijtihad, ijma’ dan qoul sahabat. Adapun pendapat imam malik didasari oleh al-Qur’an dan hadis saja. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau tanpa wali. Sedangkan Imam Malik memandang bahwa tidak sah menikah tanpa adanya wali.

Ketiga, penelitian dari Binti Robi’ah Siregar dengan judul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan *Sayyib* (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i).”¹¹ penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni terletak pada topik tentang wali nikah dan menjadikan

¹⁰ Firman Adhari, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas),” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2010).

¹¹ Binti Robi’ah Siregar, “Kedudukan wali dalam pernikahan *sayyib* (studi komparatif pendapat imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’I),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsimpuan, (2009).

pandangan Abu Hanifah sebagai objek penelitiannya, serta sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data *research library*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang fokus pada komparasi dua perpektif imam mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i bertolak belakang satu sama lain. Abu Hanifah menyebut wali nikah bukanlah rukun. Artinya perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus diwakili, terlebih dia sudah dewasa. Namun, perlu digarisbawahi perempuan yang belum baligh (dewasa) dan dewasa tetapi tidak berakal maka boleh untuk diwakili. Sedangkan pandangan Imam asy-Syafi'i tegas melarang perempuan nikah tanpa wali. Bahkan Syafi'i menyebut wali nikah bagian dari rukun dan menjadi penentu keabsahan dari suatu perkawinan. Artinya bila perempuan menikah tanpa wali, maka dapat dikatakan tidak sah.

Keempat, penelitian dari Moh Arga Firmansyah yang berjudul "Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah."¹² Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian penulis, yakni *research library*. Sedangkan perbedaannya terletak pada kefokusannya objek penelitiannya. Penelitian ini fokus pada dua perpektif imam sekaligus, sementara penelitian penulis hanya fokus pada pandangan Imam Abu Hanifah saja. Adapun hasil

¹² Moh Arga Firmansyah, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2020).

penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i nasab ayah ke atas memegang kendali hak dan wewenang sebagai wali nikah. Bahkan disebutkan wali dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah baik kecil atau dewasa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah siapapun walinya dapat membatalkan suatu perkawinan dengan catatan bila tidak sekufu. Perbedaan antara keduanya terletak pada kuasa seorang perempuan dalam kondisi besar (baligh) atau kecil (belum baligh). Adapun Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i yakni Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara Imam Abu Hanifah yakni Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istikhsan.

Kelima, penelitian dari Muammar Khadapi Mtd dengan judul "Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah."¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yakni menggunakan metode research library. Selain itu tema dan objek penelitan juga memiliki kesamaan. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya yang meneliti tentang status wali nikah dan menggunakan dua perspektif imam mazhab sekaligus. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sunnah dan menjadi syarat afdhal menurut pandangan Imam Hanafi. Sementara menjadi rukun nikah menurut pandangan Imam Malik. Kedua imam tersebut sepakat bila perempuan masih kecil maka perlu adanya wali untuk mewakili.

¹³ Muammar Khadapi Mtd, "Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, (2017).

Namun, bila sudah dewasa menurut Imam Hanafi sah-sah saja menikah tanpa wali.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil pemikiran manusia yang berbentuk pengetahuan *absurd* dan tidak pasti, bersifat tentatif (sementara), langka dan dapat diolah oleh subjek dengan asas saling berinteraksi antar berbagai konsep dalam fenomena tertentu.¹⁴ Sehingga kerangka teori dapat didefinisikan sebagai kumpulan rangkaian dari konsep atau asas dalam merespon fenomena tertentu. Pada bagian ini, penulis berupaya untuk memaparkan konsep atau teori mengenai pandangan, Imam Abu Hanifah, wali nikah, tinjauan normatif dan implikasi hukum. Adapun maksud penjabaran tersebut untuk memperjelas kerangka berfikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini. Berikut penjabarannya:

1. Pandangan

Pandangan menurut KBBI memiliki empat makna, yakni perbuatan memandang berupa melihat, memperhatikan dan sebagainya; orang atau barang yang dipandang; pendapat dan; pengetahuan. Secara umum pandangan ini dapat didefinisikan sebagai hasil dari sebuah pengamatan dari proses melihat, memperhatikan, meneliti, menelusuri dan lainnya

¹⁴ Nik Azis Nik Pa, Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penyelidikan Pendidikan Matematik,” *Masalah Pendidikan Jilid 26 Fakulti Pendidikan Universiti Malaya*, (2003) hlm. 31.

yang kemudian tersusun dengan sedemikian rupa membentuk sebuah perspektif tertentu. Dalam konteks penelitian ini, “pandangan” menjadi objek penelitian penulis.

2. Imam Abu Hanifah

Ulama bernama Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Tsabit bin Zawatha at-Taimi al-Kufi. Beliau lahir sekitar tahun 80 H di kota bernama Kufah. Ia lahir dan hidup pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan dan lahir pada 150 H dengan usia mencapai 70 tahun. Abu Hanifah merupakan keturunan orang Persia asli atau non arab. Potongan nama “Nu'am” yang melekat pada namanya mengandung harapan bila ia dewasa dapat menjadi raja seperti nu'am sang raja Persia.¹⁵ Pada konteks penelitian ini, Imam Abu Hanifah menjadi subjek penelitian penulis. Hal ini mengingat pandangannya yang khas dan unik patut menjadi alternatif utama penelitian. Terlebih gelar ahlul ra'yi (ahli akal) disandang akibat kecerdasannya yang di atas rata-rata manusia normal.

3. Wali Nikah

Kehadiran wali nikah dalam akad perkawinan menjadi penentu keabsahan dari sebuah perkawinan. Wali nikah secara umum dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertugas mewakili mempelai

¹⁵ Biografi Singkat Imam Abu Hanifah, <http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/> , akses pada 14 April 2022.

perempuan dalam sebuah perkawinan. Wali nikah ini pada umumnya diharuskan berasal dari wali nasab. Namun apabila tidak terdapat wali nasab maka dapat diwakilkan oleh wali hakim. Pendapat ini didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini¹⁶ maupun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang wali hakim.¹⁷ Adapun kedudukan wali nikah dalam sebuah perkawinan menurut jumhur ulama menjadi sebuah rukun yang harus dipenuhi. Artinya bila perkawinan tidak ada wali nikah maka dapat dikatakan perkawinannya tidak sah.

Dalam perspektif pandangan Islam klasik terdapat sedikit perbedaan pandangan mengenai kehadiran wali nikah dalam perkawinan. Khoiruddin Nasution menyebut terdapat dua golongan pandangan dari empat imam mazhab, yakni pro dan kontra.¹⁸ Pandangan pro datang dari mazhab Hanafi. Sedangkan pandangan kontra datang dari mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i. Pada hakikatnya landasan hukum yang digunakan sama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja penafsiran mazhab Hanafi sedikit berbeda dengan imam-imam mazhab yang lainnya.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat 2.

¹⁷ H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dalam kitab *Abi Daud Sulaiman*, Sunan Abu Daud, Jilid II, hlm. 229.

¹⁸ Khoiruddin Nasution...hlm. 205.

Secara umum dasar hukum yang digunakan dalam merumuskan hukum wajib atau tidaknya kehadiran wali hakim dalam perkawinan yakni:¹⁹

a. An-Nisa ayat 25 dan 34

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²¹

b. Ali-'Imran ayat 159

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

²⁰ An-Nisa (4): 25

²¹ An-Nisa (4): 34

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ²²
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ²³
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²²

c. Al-Baqarah ayat 230, 231, 232, 235 dan 240

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ²³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظْكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²⁴

²² Ali-'Imran (3): 159

²³ Al-Baqarah (2): 230

²⁴ Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَبْكُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ²⁵

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ ۗ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ
وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۗ حَلِيمٌ²⁶

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ
إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ۗ حَكِيمٌ²⁷

d. At-Thalaq ayat 2

²⁵ Al-Baqarah (2): 232

²⁶ Al-Baqarah (2): 235

²⁷ Al-Baqarah (2): 240

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ²⁸

4. Tinjauan Normatif dan Implikasi Hukum

Sunaryati mendefinisikan tinjauan normatif sebagai sebuah gejala yang dialami masyarakat (*social feit*) yang memiliki dua aspek, yakni perilaku (khas/unik) dan norma/kaidah. Namun, dalam konteks penelitian hukum sedikit berbeda, yakni merupakan objek penelitian dan penyelidikan berupa disiplin keilmuan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan ilmu bersama (*rechts is made wetenschap*).²⁹ Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan tinjauan normatif untuk membedah pandangan dari subjek penelitian dalam hal ini yakni Imam Abu Hanifah.

Syamsuriadi menyebut salah satu konsen ilmu hukum normatif selaku ilmu yang bersifat praktis adalah mengubah suatu keadaan dan mengajukan solusi terhadap masalah kemasyarakatan baik dalam aspek

²⁸ At-Thalaq (65): 2

²⁹ Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 74.

konkrit ataupun strategis.³⁰ Dalam konteks penelitian ini jelas masalah yang dihadapi mengenai dilematisme kewajiban wali nikah dan keabsahannya dalam perkawinan menurut pandangan Abu Hanifah. Melalui penelitian ini pula diharapkan adanya rekomendasi solusi dari permasalahan kasus semisal “kawin paksa” sebagaimana penulis paparkan pada sub-bab sebelumnya. Dalam sebuah keputusan hukum, tentu akan melahirkan konsekuensi yang disebut “implikasi hukum.”

Implikasi hukum merupakan dampak logis yang terjadi akibat keputusan hukum yang ada. Dalam KBBI kata “implikasi” memiliki dua makna, yakni suatu keadaan terlibat atau keterlibatan dan sesuatu yang tersugestikan atau tersimpul.³¹ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud implikasi hukum yakni dampak dari keputusan hukum dalam lingkup wali nikah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah terhadap tatatan masyarakat Islam, khususnya yang ada di Indonesia maupun di Dunia Islam pada umumnya.

Berdasarkan pemaparan konsep atau batasan definitif di atas, penulis pada penelitian ini menggunakan teori hukum progresif. Teori hukum progresif merupakan konsep hukum yang berlawanan dengan kemutlakan suatu hukum yang berasal dari undang-undang atau hukum positif. Konsep ini ingin berlepas

³⁰ Syamsuriadi Syarif, “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2018).

³¹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, akses pada 14 April 2022.

diri dengan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep hukum yang satu ini sangat adaptif mengikuti dinamisasi nilai-nilai perubahan zaman yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai suatu titik kesempurnaan emansipasi sosial dan keadilan yang sebenarnya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini, yakni penelitian *library research*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Secara singkat penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang terejawantahkan melalui narasi elaboratif bersumber dari berbagai fakta dan data. Dengan kata lain penelitian ini tidak hanya sekedar susunan berbagai asumsi, melainkan kumpulan argumentasi kuat yang ditopang oleh dasar yang didapatkan melalui penelusuran pustaka dan proses penelitian. Sehingga kesan yang ingin dibangun dalam penelitian ini bersifat, valid, komprehensif dan mudah untuk dipahami.

3. Pendekatan Penelitian

Pada konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena lebih rasional dan

³² Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1:2 (September 2016), hlm. 397-398.

memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis dibandingkan dengan yang lainnya. Terutama pada konteks dominasi tinjauan norma hukum yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Pokok

Penelitian ini menggunakan data pokok yang bersumber dari berbagai referensi baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian-penelitian.

b. Sumber Data Tambahan

Adapun sumber data tambahan berasal dari berbagai literatur non ilmiah seperti Al-Qur'an, Hadis, berita, majalah, artikel, dokumen digital dan lainnya. Data dan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran pustaka tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi atau penguat argumentasi dari hasil penelitian Penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses menelusuri dan menata secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi melalui teknik menejerial, filtrasi dan membuat kongklusi.³³ Adapun teknik

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 333-345.

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai ruh dari sebuah penelitian. Secara definitif, analisis data merupakan proses kritisasi, filtrasi dan peninjauan mengenai data yang telah terkumpul. Penulis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan ini penting untuk disampaikan beberapa bagian yang termaktub dalam laporan skripsi penulis. Bagian laporan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan penelitian pandangan Abu Hanifah tentang wali nikah cukup signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian pandangan Abu Hanifah tentang wali nikah yang pernah diteliti. Kerangka teori menjelaskan tentang teori-teori mendasar tentang topik yang sedang penulis teliti. Pembahasan setelahnya yakni metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang konsepsi wali nikah. Bab ini akan mengupas secara tuntas terkait dengan pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, urgensi dan problematika seputar wali nikah. Bab III membahas mengenai pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah. Selain pandangan, pada Bab ini juga membahas mengenai biografi singkat dan karya-karya Imam Abu Hanifah.

Sehingga penulis berharap dapat mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai identitas dari subjek penelitian ini.

Bab IV menjelaskan tentang analisis tinjauan normatif mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah beserta implikasi hukumnya. Bab V membahas mengenai penutup. Bab ini akan menjadi penentu dari segala rangkaian proses penelitian. Melalui bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran ini, penulis memuat point penting dan meringkasnya menjadi satu kesatuan. Adapun konteks “saran” berisikan kesadaran penulis terhadap hasil penelitian yang tentunya masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam aspek teknis penulisan ataupun substansi dari penelitian serta rekomendasi penelitian selanjutny



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Abu Hanifah wali bukan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga kehadiran wali dalam perkawinan bukan merupakan suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. Perempuan dewasa menurutnya telah memiliki akal dan pikiran yang bijak dalam memutuskan suatu hal. Sehingga tidak diperlukan lagi wali yang bertindak sebagai walinya dalam memutuskan suatu perkara, termasuk wali nikah dalam perkawinan. Namun, sebuah pengecualian untuk perempuan yang masih kecil atau belum *baligh*. Artinya anak kecil memang diharuskan untuk dicarikan wali atas dasar ketidakmampuannya dalam memutuskan suatu perkara. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah berbeda dengan imam mazhab lainnya dikarenakan berbagai faktor diantaranya seperti geografis tempat tinggal, orientasi berfikir, metode pengambilan hukum dan guru atau ulama rujukannya.
2. Implikasi hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah terjadi pada beberapa aspek, yakni sosiologis, politik dan budaya. Secara sosiologis, penetapan hukum wali nikah bukan sebagai rukun ini membuat para janda tidak memerlukan lagi izin kepada wali nasabnya. Begitu pula perempuan yang telah dewasa atau *baligh* akan lebih leluasa untuk merealisasikan niatnya dalam melangsungkan pernikahan tanpa perlu meminta izin kepada wali nasab. Hal ini juga dapat menghindari

fenomena yang sedang terjadi di negara-negara muslim di Dunia, yakni kawin paksa. Sebagaimana kawin paksa ini sejatinya bertentangan dengan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya.

Dampak pada aspek politik kebijakan hukum Mazhab terjadi pada tataran praktik hukum, penyebaran ajaran melalui kebijakan pemerintah dan semangat para murid dalam menyebarkan ajaran mazhab melalui sistem pendidikan. Dalam aspek budaya, pemikiran Imam Abu Hanifah yang rasionalis dan logis dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat ia tinggal. Sehingga tidak heran bila identitas *ahlul ra'yi* disematkan kepadanya. Dampak dari realitas ini membuat kondisi masyarakat lingkungan penganut Mazhab Hanafi di Iraq juga cenderung rasional dan *update* sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan Mazhab Hanafi dapat dikatakan mazhab yang paling kekinian pada waktu itu.

B. Saran

Dalam aspek materi penelitian ini, penulis pikir perlu untuk mengembangkan arah penelitian secara mendalam lagi. Terutama pada ranah permasalahan yang lebih kekinian seperti nikah beda agama, nikah berbasis virtual dan lainnya. Sangat menarik bila berbagai permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Imam Abu Hanifah yang bercorak *ahlul ra'yi* ini.

Dalam konteks muatan penelitian, penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan, kekurangan dan kehilafan baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka pada masukan dan kritik dari

para pembaca yang budiman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2016.

Al-Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.

Kitab Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jil II, hlm. 229. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Syaukani As-, *Nailul Autharm*, Juz VI, Mesir: Maktabah Al-Baby al-Halaby, tt.

Fikih/Usul Fikih

Adhari, Firman, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010.

Ahmad Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Aziz, Muhammad Abdul, "Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili tentang Kewajiban Zakat bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Diayanti, Rosy Pugar Feri, "Keabsahan Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim Tetapi Wali Yang Lebih Berhak Tidak Terhalang," *Sripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

Fathoni, Hasyim, *Pemikiran Hukum Islam Imam al-Bukhari*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Firmasnyah, Moh Arga, *Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

- Hasan, Al-, *Terjemah Bulugul Maram*, Bandung: CV Diponogoro, tt.
- Hasanah, Hikmatun, "Pemikiran Abu Hanifah tentang Diyat Qatlu Al-'Amd," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan MA RI, 2011.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Mtd, Muammar Khadapi, "Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, 2017.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mugits, Ahmad, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis*, *Miqot*, Vol. 33:2, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj: Mahyuddin Shaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Siregar, Binti Robi'ah, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Sayyib (Studi Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi'I", *Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2009.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan, Universitas al-Azhar, 2010.
- Tihami, H.M.A. dan Sharani, Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Zarkasyi, Abdullah Salim, *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-Kattani dkk, Cet. 1, Depok: Gema Insani, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama (PERMA) Republik Indonesia (RI) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Jurnal

Bakar, Abu, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 5:1, Juni 2010.

Ghozali, Mohammad dan Zatadini, Nabila, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam, Abu Hanifah," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, Vol. 3:1, Juli 2018.

Juliansyahzen, M. Iqbal, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio- Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazaib*, Vol. 3:1, 2015.

Lisdawati, "Sistem Pendidikan Islam dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37:1, Juni 2012.

Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Penerjemah Muhammad Ali Shabih Juliansyahzen, M. Iqbal, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazahib*, Vol. 3:1, Juni 2015.

Matondang, Parimpunan, "Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penerapannya di Kota Medan," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2002.

Nurjanah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)," *Shakhsiya Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19:12, 2018.

Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1:2, 2016.

- Rahman, Asmika, "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10:1, 2018.
- Rokhmadi, "Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang,'" *AL-HAKAM*, Vol. 26:1, 2016.
- Salenda, Kasjim, "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum," *Al-Daulah*, Vol. 1:1, 2013.
- Soleh, Komarudin dan Rusmadi, *Pranata-Pranata Sosial dalam Islam*, I'TIBAR: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03:06, 2016.
- Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab*, INOVATIF, Vol. 2:1, 2016.

Lain-lain

- Ali-Fikri, *Kisah-kisah Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Chalik, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Jamal, Hasan Al-, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nik Pa, Nik Azis, *Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penyelidikan Pendidikan Matematik*, Masalah Pendidikan Jilid 26 Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmat, Noor, *Hak Memilih Pasangan, Tidak Perlu Ada*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, Ford Foundation, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.

Syarif, Syamsuriadi, “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Syurbasyi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2008.

Wekke dkk., Ismail Marzuki, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

Data Elektronik

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

<http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/>